



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dapat menerima partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan dari pihak ketiga baik berupa uang, barang bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan secara ikhlas, tidak mengikat dan perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut maka perlu dilakukan penyesuaian materinya dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Kepada Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 Nomor 08 seri E2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Sumbangan pihak ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah secara Ikhlas, Tidak Mengikat, perolehannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak



- (1) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk pemberian uang atau yang disamakan dengan uang, barang, dan/ atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga;
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara seperti kewajiban membayar pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke Kas daerah.

- (2) Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga dalam bentuk barang dicatat dalam daftar inventaris barang Pemerintah Daerah menjadi kekayaan daerah.
- (3) Ketentuan tentang Tata cara penyetoran dan Penyerahan Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dicatat sebagai kekayaan daerah dan pengelolaaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 1993 Seri D 8 1993), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal November 2013
BUPATI PESISIR SELATAN,

Diundangkan di Painan
pada tanggal November 2013.
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

E R I Z O N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2013
NOMOR : 3



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak menerima sumbangan dari pihak ketiga. Dengan demikian, penerimaan sumbangan pihak ketiga harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini penerimaan daerah yang berupa sumbangan pihak ketiga didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan No. 3 Tahun 1993, mengingat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal , dana alokasi dari pusat belum sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah.

Oleh karena itu, dukungan masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan pembangunan masih dibutuhkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi, serta tidak merintangikan arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan keinginan masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan sumbangan untuk pembangunan kepada daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sumbangan lain-lain yang dimaksud adalah berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, dan hibah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 202





BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2013



PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2013 NOMOR 3, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 202



NASKAH AKADEMIK

I. LATAR BELAKANG

- Dasar Pemikiran :

1. Untuk penyesuaian kebijakan otonomi daerah dimana daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk menggali potensi penerimaan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1232/SJ 2012, tanggal 5 April 2012 perihal klarifikasi Peraturan Daerah bahwa, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan **tidak bertentangan** dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena sifatnya bukan pungutan dan bukan kewajiban terhadap pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat.

- Masalah :

1. Pada tahun 2012 PT Incasi Raya memberikan sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.818.683.509,- (satu milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah).
2. Dasar penerimaan sumbangan Pihak Ketiga saat itu adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 1993. Dimana materi Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pembuatan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga ini adalah merupakan revisi dari Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 1993.

Tujuan pembuatan Peraturan Daerah ini untuk memperlancar proses penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang diberikan oleh pihak swasta serta mempunyai dasar hukum yang jelas.

.

III. SASARAN

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak ketiga ini diharapkan agar semua Perusahaan Swasta yang ada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat berpartisipasi memberikan sumbangan kepada Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

IV. GUNA

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini maka penerimaan sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh Perusahaan Swasta nantinya mempunyai dasar hukum dan merupakan penerimaan Daerah yang legal.

Demikianlah naskah akademik ini dibuat untuk dapat dipedomani dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah ini.

Painan, 6 Maret 2013

Pemarkasa

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETERANGAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan sangat perlu untuk diapresiasi. Sebagai bentuk dari apresiasi tersebut pemerintah daerah hendaklah melahirkan suatu regulasi guna mengatur sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan payung hukum serta pedoman bagi pemberian dan penerimaan sumbangan kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama ini telah memiliki regulasi tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan.

Berdasarkan hasil klarifikasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan melalui surat Nomor: 188.34/1232/SJ tanggal 5 April 2012 bahwa menurut hasil kajian tim klarifikasi peraturan daerah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sifatnya bukan merupakan pungutan dan bukan kewajiban pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat.

B. ARAH PENGATURAN

Bahwa menurut kajian Tim Klarifikasi Peraturan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pada Perda

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan adanya ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah yang dimaksud menentukan bahwa sumbangan pihak ketiga dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD maka hal tersebut akan menghambat prosedur pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.

Dalam rangka untuk memperlancar prosedur penerimaan sumbangan dari pihak ketiga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyarankan agar materi tersebut dihilangkan dan mengingat Peraturan Daerah dimaksud didasarkan pada pertauran perundang-undangan yang telah dicabut agar menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. POTENSI PENERIMAAN DAERAH

Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah memperoleh penerimaan daerah dari dunia usaha yang dalam bentuk sumbangan pihak ketiga dari perusahaan Incasi Raya sebesar Rp. 1.818.683.509,- (satu milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah). Hasil penerimaan tersebut telah dimasukkan kedalam Kas Daerah dan telah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.

D. PENUTUP

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah merupakan penyempurnaan/ pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Pesisir Selatan.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini maka penerimaan sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh Perusahaan Swasta nantinya mempunyai payung hukum dan merupakan penerimaan daerah yang legal. Dan diharapkan partisipasi dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan dapat meningkat.

BUPATI PESISIR SELATAN

H.NASRUL ABIT

